

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/707/XII/KA/OT.00/2023/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Perjalanan dinas ke luar daerah,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH

Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk

- : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas koordinasi Kelembagaan ke BNN Provinsi Jawa Timur, pada hari Jum'at s.d Selasa, tanggal 22 s.d 26 Desember tahun 2023, di Surabaya;
 - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Desember 2023



